



**PENYUSUNAN PEDOMAN NOMENKLATUR BAPPEDA  
BERDASARKAN PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH**

**Oleh:  
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional**

**Disampaikan dalam  
Pertemuan Triwulanan Bappenas-Bappeda  
Jakarta, 6 Oktober 2016**



# KERANGKA PAPARAN

**1**

- PERAN STRATEGIS BAPPEDA DAN KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM UU 25 TAHUN 2004 DAN UU 23 TAHUN 2014

**2**

- GAMBARAN UMUM PENGATURAN BADAN DALAM PP 18 TAHUN 2016

**3**

- AMANAT PENYUSUNAN PEDOMAN NOMENKLATUR DALAM PP NO.18 TAHUN 2016

**4**

- USULAN BAPPENAS UNTUK PEDOMAN NOMENKLATUR BAPPEDA



**PERAN STRATEGIS BAPPEDA DAN  
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM  
UU 25 TAHUN 2004 DAN 23 TAHUN 2014**



# PERAN STRATEGIS DAN MANDAT KEPADA BAPPEDA

- Menyiapkan dan menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja SKPD
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan Daerah.
- Menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

UU 23/2014 ttg  
Pemerintahan  
Daerah

**BAPPEDA**

UU 25/2004 ttg  
Sistem Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional

## Pasal 260

Bappeda mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengharmonisasikan Rencana pembangunan Daerah . Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

*Sesuai UU 25/2004 ttg SPPN bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah*




# KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UU 25 TAHUN 2004



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah **satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan** untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan **yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.**



# TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UU 25 TAHUN 2004






# PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

## KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (ARAHAN PRESIDEN)

1. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya
2. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat
3. Kebijakan anggaran berdasarkan **money follow program**, tidak semua Tusi harus dibiayai secara merata
4. Pemangkasan program yang nomenklturnya kurang jelas dan kurang bermanfaat bagi rakyat
5. Pemangkasan regulasi yang menghambat pengambilan keputusan dan tindakan
6. Peningkatan belanja modal dan fokus pada pembangunan infrastruktur
7. Penyediaan SDM berkualitas dalam percepatan pembangunan



## PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



### HOLISTIK - TEMATIK

Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas

### TERINTEGRASI



Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional



### SPASIAL

Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Untuk Menjalankan Pendekatan tersebut Diperlukan System Integrator di Pusat dan Daerah

**BAPPENAS**

Sebagai System Integrator di tingkat  
Pusat




**BAPPEDA**

Sebagai System Integrator di tingkat  
Daerah



# PENDEKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017





# KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM UU 23 TAHUN 2014

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.



# DUALISME INSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH DALAM UU 23 TAHUN 2014

## GUBERNUR

MELALUI PERANGKAT GUBERNUR DENGAN  
5 UNIT KERJA

PASAL 91 AYAT (4) POIN A

- Menyelaraskan perencanaan pembangunan antarDaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya

## BAPPEDA

PASAL 260 AYAT (2)

- Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Apakah ini berarti pemisahan perencanaan pembangunan di daerah antara yang bersifat horizontal dan vertikal?



# KONSEP RPP GWPP




## DAN RPP DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

### Pelaksanaan



### Sinkronisasi Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan K/L dengan Program Dekon/TP



### Korbinwas





# **GAMBARAN UMUM PENGATURAN BADAN DALAM PP NO. 18 TAHUN 2016**



# PENGATURAN TYPOLOGI BADAN DAERAH

## Tipe A (>800)

- 1 Sekretariat (3 sub bagian)
- 4 Bidang (masing-masing 3 sub bidang)

## Tipe B (600-800)

- 1 Sekretariat (2 sub bagian)
- 3 Bidang (masing-masing 3 sub bidang)

## Tipe C (400-600)

- 1 Sekretariat (2 sub bagian)
- 2 Bidang (masing-masing 3 sub bidang)



# UPAYA BAPPENAS DALAM PENYUSUNAN PP 18/2016 (REVISI PP 41/2007)



Dalam konteks menjaga sinergi perencanaan pusat dan daerah agar tidak terjadi dualisme, **Bappenas telah melakukan:**

- Mengirimkan surat No. 7409/D.VII/11/2015, tanggal 3 November 2015, kepada Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri tentang Penyampaian Masukan RPP tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tentang usulan indikator, bobot dan kelas interval untuk penentuan tipologi Bappeda **namun untuk skala interval belum diakomodir**
- **Bappenas juga telah melakukan input data variabel teknis di dalam aplikasi** <http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id/> untuk penentuan tipologi Bappeda, namun tidak sepenuhnya diakomodir
- Penyampaian masukan RPP tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui surat No. 8994/D.VII/12/2015 terkait dengan usulan pernaikan batang tubuh RPP serta usulan kelas interval, namun **masukan tersebut juga tidak sepenuhnya diakomodir**
- **Penegasan kembali masukan** atas revisi PP No. 41 Tahun 2007 melalui Surat No. 0043/M.PPN/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Menteri PPN ke Menteri Dalam Negeri dan Surat No. 0114/M.PPN/04/2016 tanggal 14 April 2016 dari Menteri PPN ke Menteri Dalam Negeri.



# **AMANAT PENYUSUNAN PEDOMAN NOMENKLATUR DALAM PP NO. 18 TAHUN 2016**



# DASAR HUKUM PENYUSUNAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH (PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH)

Pasal 109 ayat 1 : ***Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. (contoh Bappeda → pedoman dari Bappenas).***

Pasal 109 ayat 2 : ***Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.***


Pasal 109 ayat 3 : ***Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.***



# **USULAN BAPPENAS UNTUK PEDOMAN NOMENKLATUR BAPPEDA**



# POLA STRUKTUR BAPPEDA TIPE A



## Keterangan:

### Bidang I

1. Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat I : Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat II : Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan
3. Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat III : Sosial, Kebudayaan, Trantibbum Linmas, Adminduk Capil, Persandian

### Bidang II


1. Subbid Ekonomi dan SDA I : Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata
2. Subbid Ekonomi dan SDA II : Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM
3. Subbid Ekonomi dan SDA III : Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

### Bidang III

1. Subbid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah I : PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Subbid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah II : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi
3. Subbid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah III : Komunikasi dan Informasi, Perhubungan



# POLA STRUKTUR BAPPEDA TIPE B



## Keterangan:

### Bidang I


- Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat I : Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat II : Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Tenaga Kerja; Perpustakaan; Kearsipan
- Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat III : Sosial, Kominfo, Kebudayaan, Trantibbum Linmas, Adminduk Capil Persandian

### Bidang II

- Subbid Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur I : Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata
- Subbid Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur II : Lingkungan Hidup, Kehutanan , ESDM, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
- Subbid Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur III : PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi



# POLA STRUKTUR BAPPEDA TIPE C



## Keterangan:


### **Bidang Pembangunan Sektoral**

- Subbid Pembangunan Manusia : Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, Tenaga Kerja, Pengendalian Penduduk Dan Kb, Pemb Perempuan & P.Anak, , Pemuda Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, , Trantibbum Linmas, Adminduk Capil, Persandian
- Subbid Ekonomi dan SDA : Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Ukm, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan, LH, Kehutanan, ESDM
- Subbid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah : PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman, Kominfo, Perhubungan, Pem Masyarakat Dan Desa, Transmigrasi




# BUSSINESS PROCESS DALAM USULAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

## PERENCANAAN



## MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN





# URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

- **Analisis dan perumusan kebijakan** di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial, yang dimulai dari:
  - strategi pembangunan daerah;
  - arah kebijakan pembangunan daerah;
  - kerangka ekonomi makro;
  - rancang bangun sarana dan prasarana; serta
  - pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.
- **Penyusunan dokumen perencanaan daerah** jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD), serta **pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan** dalam **rangka sinergi** antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang; serta dinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang.
- **Pengoordinasian dan sinkronisasi** kegiatan perencanaan pembangunan **baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah)**, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- **Pemantauan, evaluasi dan pengendalian** pelaksanaan pembangunan daerah;
- Dan lain-lain.



# URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BAPPEDA



- Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Bappeda;
- Pengoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkup Bappeda;
- Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan **penyelenggaraan Musrenbang** RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- **Pengkoordinasian dukungan teknis Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;**
- **Penyusunan kerangka regulasi** dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- Dan lain-lain.



## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG ANALISIS DATA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



- **Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah** (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta **kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah**;
- **Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah serta Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah**
- **Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan**;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;
- **Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah**;
- **Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro** untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah, **serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah**; dan
- **Pengumpulan dan analisis data statistik** serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- Dan lain-lain.



# URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG I,II,III BAPPEDA



- **Analisis dan perumusan kebijakan sesuai bidangnya** secara holistik-tematik, integratif dan spasial.
- **Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan sesuai dengan bidang pembangunannya**;
- Penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD sesuai bidang pembangunannya;
- **Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan** baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya;
- **Pembinaan teknis perencanaan** kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kab/kota bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- **Pemantauan** atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, **dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan**;
- Dan lain-lain.



---

**TERIMA KASIH**